

Fungsi Peraturan Daerah dihadapkan dengan konsep resentralisasi Kewenangan mengatur dalam Skema Perizinan Berusaha

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH

Lektor Kepala dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Disampaikan pada Kuliah Umum “Penataan Regulasi Daerah” yang diselenggarakan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Kondisi Regulasi Kita

- Terlalu banyaknya regulasi (*hyper-regulation*);
- Saling bertentangan (*conflicting*);
- Tumpang tindih (*overlapping*);
- Multi tafsir (*multi interpretation*);
- Tidak taat asas (*inconsistency*);
- Tidak efektif;
- Menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*);
- Menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*).

Implikasi

- Problema regulasi berdampak thd efektivitas implementasi regulasi. Tidak efektifnya implementasi regulasi akan mengakibatkan hambatan thd pencapaian pembangunan nasional. Hambatan thd pencapaian pembangunan nasional akan berdampak thd pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- Persepsi negatif thd sistem hukum Indonesia yang dianggap tidak efektif dan tidak kondusif thd perekonomian nasional, khususnya meningkatkan risiko investasi (*country risk*).
- Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian usaha menimbulkan keraguan untuk berinvestasi. Rendahnya investasi mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan.
- Rendahnya peringkat Indonesia oleh berbagai lembaga pemeringkatan internasional.
- Rendahnya daya saing untuk menarik investasi.
- Sistem regulasi yang buruk mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan.


Bagaimana Seharusnya

- Dibutuhkan untuk melayani tujuan kebijakan yang jelas (serta efektif dalam mencapai tujuan tersebut);
- Memiliki dasar hukum yang tepat;
- Menghasilkan manfaat yang melebihi biaya, serta
- memperhatikan distribusinya di antara masyarakat;
- Meminimalkan biaya dan distorsi pasar;
- Mendorong inovasi melalui insentif pasar serta pendekatan yang berbasis tujuan;
- Sederhana, jelas dan praktis bagi penggunaanya;
- Konsisten dengan kebijakan dan regulasi lainnya;
- Sejauh mungkin sesuai dengan prinsip kompetisi, perdagangan dan investasi serta prinsip-prinsip yang memudahkan, baik pada tingkatan nasional maupun internasional

Kebijakan yang dirumuskan dan dilakukan

- Simplifikasi Regulasi
 - Menyederhanakan regulasi dengan cara melihat kembali (review) dan menata kembali (rekonstruksi) regulasi yang ada.
- Rekonseptualisasi Tata Cara Pembentukan Regulasi
 - melihat kembali (review) dan menata kembali (rekonstruksi) tata cara pembentukan regulasi agar proses pembentukan regulasi
- Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi
 - melihat kembali (review) dan menata kembali (rekonstruksi) struktur, fungsi dan otoritas kelembagaan pembentuk regulasi
- Penguatan/Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perancangan Regulasi
 - upaya peningkatan kualitas SDM pembentuk regulasi
- Kerangka Regulasi:
 - Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat termasuk swasta dan penyelenggara negara

Konsepsi dasar



"a constitution is indeed the resultant of a parallelogram of forces -political, economic and social- which operate at the time of its adoption."

– Sir Kenneth Clinton Wheare,
Modern Constitutions

K. C. WHEARE

Tiga Rezim Pemerintahan

	Soekarno	Soeharto	Pasca-Soeharto (Sampai SBY)	Jokowi
Ideologi	Nasionalisme (mengganti warisan kolonial)	Developmentalisme (membangun ekonomi nasional)	Neoliberalisme (integrasi dengan perekonomian global)	Neo Developmentalisme (membangun ekonomi nasional yang berfondasi pada investasi dana asing)
Corak hubungan pusat-daerah	Sentralistik	Sentralistik	Desentralistik	transisi sentralistik
Orientasi ekonomi	Redistribusi	Pertumbuhan	Pertumbuhan	pertumbuhan
Strategi	Nasionalisasi (memperkuat perusahaan negara) dan landreform	Konglomerasi (dari modal swasta ke konglomerasi)	Swastanisasi (perluasan keterlibatan swasta lewat skema perizinan)	Konglomerasi (dari modal swasta ke konglomerasi)
Politik legislasi	UU Pokok	UU Pokok	Fragmentasi legislasi	economic oriented legislasi

Opsi kebijakan Lainnya

- Omnibus Bill
 - satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.
- One in, One Out Rule, One in, Two Out Rule, One in, Three Out Rule
 - Satu mencabut satu, dst
- Pencantuman Klausula Spesifik
 - Review Clause
 - Sunset Clause
 - Temporary Clause

Perat. Per-uu-an Tingkat Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Gubernur;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bupati/Walikota.

Perda dan Perkada

Peraturan Daerah (Perda) adalah perat. per-uu-an yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD. Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 14 UU 12/2011, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 236 UU 23/2014 menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Ayat (4): Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 246 UU 23/2014 Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.

Perkembangan kewenangan regulasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan *post* Skema Perizinan Berusaha

- Izin lokasi digantikan dengan penggunaan Peta Digital RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Perda RDTR tidak dibuat, maka ditetapkan sepihak oleh pemerintah pusat
- Perubahan Delegasi kewenangan dari yang sebelumnya Menteri dan Pemerintah Daerah Menjadi pemerintah pusat
- Melibatkan pihak ketiga dalam beberapa sistem pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh kementerian dan/atau pemerintah daerah
- Perubahan paradigma dan orientasi usaha menjadi lebih terbuka pada investasi
- Penyeragaman bentuk perizinan dan penerapan perizinan berbasis resiko
- Penegasan fungsi pemerintah pusat dalam penerbitan perizinan, sertifikat, surat persetujuan
- Fiktif Positif dalam RUU Cipta Kerja
- Perda dapat dibatalkan Presiden (Pasal 166 RUU Omnibus mengubah Pasal 251 yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Kesimpulan

- berdasarkan delegasi kewenangan mengatur berdasar PP dan Perpres akan justru berpotensi mendapat resistensi dikarenakan mengurangi fleksibilitas Daerah dalam berinovasi.
- Potensi penurunan APBD dikarenakan pemangkasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang seharusnya diotonomikan
- Beban berlebih terletak pada peraturan pemerintah dan berpotensi menegasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah